



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 85 / Pdt. P / 2025 / PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**SUPARJO**, Tempat Tanggal Lahir di Selat Panjang pada tanggal 18 Januari 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Masyeba Gading Mas Blok C3 No. 37 RT. 003 RW 012, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 20 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 85/PDT.P/2025/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171061801869004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Februari 2019;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171031508180011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Agustus 2028;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang suami bernama WAHYU oleh Kantor Urusan Agama Batu Aji, Kota Batam pada tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 110/42/II/2010;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 85 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satu bernama BABILA NURJANAH anak ke dua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Utara, pada tanggal 28 Juni 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LU-13082014-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 13 Agustus 2014 ;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama orang tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1108-LU-13082014-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 13 Agustus 2014, semula Nama Orang Tua (Ayah) tertulis JAMALUDDIN dirubah menjadi SUPARJO;
6. Bahwa identitas Nama Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 105/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/II/2025, semula Nama Orang Tua (Ayah) tertulis JAMALUDDIN dirubah menjadi SUPARJO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 13 Januari 2025;
7. Bahwa Alasan Pemohon merubah nama orang Tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena Pemohon ingin menyamakan Nama sama KTP dan KK Pemohon. Sedangkan nama JAMALUDDIN yang tertulis pada Akte kelahiran Anak Pemohon adalah Nama Pemohon berdasarkan Nama yang ada dalam Surat pernyataan Masuk Islam pada tanggal 14 Maret 2011 ;
8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor : 1108-LU-13082014-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 85 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 13 Agustus 2014, semula Nama Orang Tua (Ayah) tertulis JAMALUDDIN dirubah menjadi SUPARJO;

3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan dan dicatatkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 2171061801869004, atas nama Suparjo, Tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, diberi tanda P-1.;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1108154502930005, atas nama Misra Hanum, Tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, diberi tanda P-2.;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 064/14/III/2012, antara Jamaluddin dengan Misra Hanum, Tanggal 22 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Prov. Aceh, diberi tanda P 3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 2171031508180011, atas nama Kepala Keluarga Suparjo, Tanggal 10-08-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan masuk Islam, Tanggal 14 Maret 2011, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LU-13082014-0022, atas nama NABILLAH NURJANNAH, Tanggal 13 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Aceh Utara, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 85 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor : 105/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/II/2025, Tanggal 13 Januari 2025, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P -7 di atas telah dicocokkan dengan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HAN HOO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Karena Saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari semula SUPARJO menjadi bernama JAMALUDDIN;
- Bahwa Tujuan Pemohon mau mengganti namanya tersebut, karena Pemohon telah memeluk Agama Islam;
- Bahwa Saksi sebagai Orang Tua Kandung serta keluarganya menyetujuinya dan tidak keberatan, jika namanya akan diganti dengan nama JAMALUDDIN;

2. Saksi MIMIN JUMINEM JUMARI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Karena Saksi sebagai Ibu sambung (ibu tiri) Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari semula SUPARJO menjadi bernama JAMALUDDIN;
- Bahwa Tujuan Pemohon mau mengganti namanya tersebut, karena Pemohon telah memeluk Agama Islam;
- Bahwa Saksi sebagai Orang Tua Kandung serta keluarganya menyetujuinya dan tidak keberatan, jika namanya akan diganti dengan nama JAMALUDDIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan Nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Nik : 2171061801869004, atas nama Suparjo, Tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1108-LU-12042013-0022, tanggal 13 Agustus 2014, nama Pemohon tertulis semula JAMALUDDIN;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah Nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1108-LU-12042013-0022, tanggal 13 Agustus 2014, semula JAMALUDDIN dirubah menjadi SUPARJO;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan Nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 85 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tentang Akta Kelahiran, oleh karena yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Aceh Utara sedangkan dalam permohonannya memohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, maka Pemohon melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaie sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nomor 1108-LU-13082014-0022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 13 Agustus 2014, semula JAMALUDDIN dirubah menjadi SUPARJO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 85 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhesti.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

## Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. ....	Rp 30.000,00
Administrasi. ....	Rp150.000,00
PNBP Panggilan. ....	Rp 10.000,00
Materai. ....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

---

J u m l a h . .... Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).